

REGISTRASI	
NO.	76/PUU-XXI/2023
Hari	: Kamis
Tanggal	: 13 Juli 2023
Jam	: 09:00 WIB

Gresik, 26 Juni 2023

Perihal : Permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No.6. Jakarta Pusat
di
Jakarta

Dengan Hormat,

Berdasarkan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".

Dalam hal ini saya :

Nama : Mahmudi
Pekerjaan : Perangkat Desa (Sekretaris Desa)
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat rumah : Pesucinan RT 011 RW 003 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur
Alamat surat eletronik : mahmudipesucinan@gmail.com

Dengan ini mengajukan permohonan pengujian materiil atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan alasan-alasan yang diuraikan sebagai berikut:

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1.1 Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945.

- 1.2** Bahwa objek permohonan pengujian Undang-Undang ini adalah pengujian materiil atas Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa) terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C, Pasal 28D ayat (1) ayat (3), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

2. Kedudukan Hukum Pemohon

- 2.1** Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

- 2.2** Bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dengan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 2.3** Bahwa selanjutnya untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut di atas, perlu dijelaskan bahwa Pemohon adalah perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP). (Bukti P-1)
- 2.4** Adapun kerugian konstitusional pemohon terhadap Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa yaitu Pemohon hingga saat ini masih menjadi Perangkat Desa, dan mungkin suatu saat nanti mengundurkan diri untuk daftar dan menjadi Kepala Desa atau Badan Permusyawaratan Desa, dengan adanya pelarangan menjadi pengurus partai politik, telah menutup kesempatan bagi Pemohon terlibat aktif dalam perpolitikan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam tujuan partai politik.
- 2.5** Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum sebagai pemohon dalam permohonan pengujian materiil UU Desa terhadap UUD 1945.

3. Alasan Permohonan

- 3.1** Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alenia keempat menyatakan, *"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia"*.

Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya"*.

Berdasarkan Pasal 28C UUD 1945, bahwa *“(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

Berdasarkan Pasal 28D ayat (1) ayat (3) UUD 1945, bahwa *“(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*.

Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, bahwa *“(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”*.

Berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwa *“(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. (Bukti P-2)

3.2 Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (selanjutnya disebut UU Partai Politik) menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 1 angka 1 UU Partai Politik
Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pasal 10 UU Partai Politik
(1) Tujuan umum Partai Politik adalah:

- a. mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menjaga dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
- d. mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

(2) Tujuan khusus Partai Politik adalah:

- a. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan;
- b. memperjuangkan cita-cita Partai Politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; dan
- c. membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (Bukti P-3)

3.3 Bahwa dalam Penjelasan atas UU Desa disebutkan bahwa, *lembaga Pemerintahan Desa/Desa Adat yang terdiri atas Pemerintah Desa/Desa Adat dan Badan Permusyawaratan Desa/Desa Adat, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan lembaga adat.*

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pemerintah Desa yang terdiri dari:

- Kepala Desa, yang dipilih langsung melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) oleh masyarakat desa sehingga memunculkan pemimpin putra-putri terbaik desa yang menjadi pemimpin masyarakat desa.
- Perangkat Desa, yang diisi melalui Penjurangan Perangkat Desa (P3D) sehingga memunculkan putra-putri terbaik desa yang kompeten yang bertugas membantu Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa (selanjutnya disebut BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD terdiri dari putra-putri terbaik desa yang dipilih melalui musyawarah keterwakilan wilayah atau pemilihan langsung untuk mewakili aspirasi masyarakat desa.

Lembaga Kemasyarakatan Desa (selanjutnya disebut LKD) adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.

LKD terdiri dari :

- Rukun Tetangga (RT)
- Rukun Warga (RW)
- Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
- Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu)
- Karang Taruna
- Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

LKD dijabat oleh putra-putri terbaik desa yang mau mengurus LKD tanpa digaji atau mendapat penghasilan tetap (siltap).

Berdasarkan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa, bahwa Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dilarang menjadi pengurus partai politik.

Berdasarkan Pasal 8 Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa *juncto* Pasal 153 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa *juncto* Pasal 94 UU Desa, bahwa pengurus LKD dilarang menjadi anggota Partai Politik.

Lengkap sudah Putra-Putri terbaik desa yang menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan LKD dilarang menjadi anggota atau pengurus Partai Politik.

Partai Politik sebagaimana dimaksud UU Partai Politik bukanlah organisasi terlarang, bukan organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 serta bukan organisasi pemecah belah bangsa tetapi organisasi yang memiliki tujuan mulia sebagaimana dimaksud pada **3.2**

3.4 Bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud pada 3.1, sepatutnya Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa, harus mencerminkan sila kelima yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan tidak merugikan hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945. Selanjutnya Pemohon uraikan pasal-pasal yang bertentangan dengan UUD 1945 sebagai berikut:

- Pasal 29 huruf g UU Desa
Kepala Desa dilarang:
g. menjadi pengurus partai politik;
- Pasal 51 huruf g UU Desa
Perangkat Desa dilarang:
g. menjadi pengurus partai politik;
- Pasal 64 huruf h UU Desa
Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:
h. menjadi pengurus partai politik; (Bukti P-4)

3.5 Bahwa ketentuan pelarangan menjadi pengurus partai politik pada Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa bertentangan dengan :

- Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".
- Pasal 28C UUD 1945, bahwa "*(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. (2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya*".
- Pasal 28D ayat (1) ayat (3) UUD 1945, bahwa "*(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*".
- Pasal 28H ayat (2) UUD 1945, bahwa "*(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan*".
- Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, bahwa "*(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*".

3.6 Bahwa hak konstitusional pemohon yang telah dijamin oleh UUD 1945 sebagaimana dimaksud pada 3.1 dilanggar dengan adanya ketentuan pelarangan menjadi pengurus Partai Politik pada Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa, sebagai berikut:

- **Hak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.**

Hak untuk mendapat pendidikan politik dari Partai Politik sebagaimana fungsi Partai Politik, tidak pernah Pemohon dapatkan dikarenakan ketentuan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa.

- **Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.**

Hak memajukan diri sebagai anggota/pengurus partai politik untuk mewujudkan Tujuan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada 3.2, tidak bisa Pemohon dapatkan dikarenakan ketentuan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa.

- **Hak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan Hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**
- **Hak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.**
- **Hak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**

Bahwa Pemohon diperlakukan tidak adil, diskriminatif dan tidak diberi kesempatan yang sama dalam pemerintahan oleh ketentuan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h UU Desa karena setingkat jabatan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, DPR, DPRD, Kepala Daerah tidak dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik. Sedangkan Pejabat di tingkat Desa dilarang menjadi anggota/pengurus partai politik.

4. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang Mulia berkenan memberi putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menyatakan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Menyatakan Pasal 29 huruf g, Pasal 51 huruf g, Pasal 64 huruf h Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
- d. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia; atau dalam hal Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat saya,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized initial 'M' followed by a series of loops and a final flourish, all contained within a horizontal line.

Mahmudi